



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

e-mail: [Disdikism@gmail.com](mailto:Disdikism@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .**

**No:421.9/KEP.5147-Disdik/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL  
(PNFI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** :
1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-ikhlas Cisompok kp Lalis Desa Wangunsari Kec Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Nomor :001/paud/asy-asyifaa tentang permohonan izin oprasional paud KOBER ASY-SYIFAA
  2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan bantarkalong No.800/psd/UPTD-BTG/2016 Tanggal Nopember2016
  3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember
  4. 2016
- Menimbang** :
- a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
  - b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
  2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
  3. Undang-Undang nomor 20 tahun2003 Tentang system pendidikan Nasional.
  4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
  5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
  7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementrian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
  8. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
  9. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian pendidikan nasional.
  10. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopetensi guru.
  11. Peraturan Daerah kab. Tasikamlaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .

12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan;  
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

### Memutuskan

- Mendapatkan** :  
**Perizinan** : Memberikan Izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Cioompok
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Nama PAUD               | : KOPER ASY SYIFAA   |
| Jenis Program           | : KELOMPOK BERMAIN   |
| Nama Penyelenggara      | : AMIN   |
| Nama Pengelola          | : ENOK NURJANAH  |
| Alamat                  | : KP WANGUNSARI DESA WANGUNSARI<br>KECAMATAN BANTARKALONG<br>KABUPATEN TASIKMALAYA |
| Terhitung mulai tanggal | : 8 DESEMBER 2016  |
| Tahun Pelajaran         | : 2016 s/d 2017  |
- Kedua** : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga** :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;  
2. Pengajuan permohonan izin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 8 Desember 2016

Kepala

Drs H E Z ALFIAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

1. Bupati Tasikmalaya

2. BKPD Kab. Tasikmalaya

3. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLK

Kecamatan Bantarkalong

4. Camat Kecamatan Bantarkalong